



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFIAN HASIBUAN.**
Pangkat, NRP : Pelda, 21990054020678.
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Dolok.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Batang Bulu Baru, 14 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0212/TS, Kel. Sihitang, Kec. Padang Sidimpunan Tenggara, Kota Padang Sidimpunan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0212/TS selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 di Masubdenpom I/2-3 Padang Sidimpunan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 di Ruang Tahanan Subdenpom I/2-3 Padang Sidimpunan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/20/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
 - b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 di Ruang Tahanan Subdenpom I/2-3 Padang Sidimpunan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/24/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.
 - c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/29/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/72/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Halaman. 1 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/72/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut :

Membaca, Berkas perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-06/A-05/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/31/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/72/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024.
4. Penetapan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/72/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/72/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/72/PM.I-02/AD/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Halaman. 2 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 menunjukkan hasil positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
 - b) 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dandim 0212/TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - c) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - d) 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dansubdenpom 1/2-3 Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - e) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - f) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - h) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - i) 2 (dua) lembar photo tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada
Halaman. 3 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa yang membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. *Clementie* (Permohonan) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa dengan jujur telah mengakui perbuatannya dipersidangan, dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- c. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- d. Bahwa Tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuan karena memiliki motivasi, loyalitas dan etos kerja yang baik, serta Satuan masih sanggup melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;
- e. Bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga, dalam kehidupan sehari-hari dan isteri terdakwa hanyalah sebagai ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki penghasilan sendiri, Terdakwa juga memiliki 2 (dua) anak yang saat ini sedang bersekolah dan masih membutuhkan banyak biaya serta orang tua yang saat ini sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun yang menjadi tanggungan Terdakwa;
- f. Bahwa terhadap perkara ini selain vonis yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Terdakwa akan dijatuhkan sanksi Administratif sesuai dengan Perkasad Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif bagi prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun tindak pidana berupa penundaan pendidikan dan/atau penundaan kepangkatan yang berpengaruh terhadap pengembangan karir Terdakwa, hal tersebut akan menjadi efek jera bagi Terdakwa atas kesalahannya;
- g. Bahwa hingga saat ini terdakwa sudah mengabdikan di institusi Militer khususnya di lingkungan Angkatan Darat selama \pm 25 (dua puluh lima) tahun, berarti sudah lebih dari setengah perjalanan dinas yang sudah Terdakwa jalani di institusi Militer khususnya Angkatan Darat;
- h. Bahwa terdakwa memiliki sumpah kesetiaan XVI Tahun yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia;
- i. Bahwa terdakwa memiliki kemampuan sebagai teknisi Rudal Repier, yaitu salah satu senjata canggih yang dimiliki oleh TNI AD khususnya Detasemen Arhanud Rudal Repier, didukung dengan terdakwa memiliki beberapa ijazah maupun sertifikat dari lembaga pendidikan Institut Teknik TNI AD (INSTEK TNI AD) Adapun Ijazah yang terdakwa miliki berupa :

Halaman. 4 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:1) Kursus Dasar Elektronika (Terlampir)

2) Kursus Teknik Elektronika (Terlampir)

3) Kursus Fast (Forwat Area Suport Team) tim pendukung pertempuran garis depan tehniisi Rudal repier (terlampir).

3. *Replik* (tanggapan) yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

4. *Duplik* (jawaban) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Susanto, S.H., M.H. Mayor Chk 21960349180876, John Mei Pakpahan, Amd. Kep., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21970305760576, Rifana Maswan, S.H., Letnan Satu Chk, NRP 21000012271180, Usman Sugianto, S.H. Lettu Chk NRP 21020008131281, Treylina A. Sagala, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21020146080982, Hariansyah, S.H. Letda Chk NRP 21070349161287, Suhermanto, S.H., Letda Chk NRP 21090004020888, Jasa Mas Mulia, S.H., Letda Chk NRP 2190022830989, Jamot John Christensen Purba, S.H., Serda NRP 1523107010003456, Ari Pernando, S.H. Pratu NRP 31170487140697, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/283/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat di Hotel Mega Permata Jl. Imam Bonjol Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Proso Malang lalu ditugaskan di Den Arhanud Rudal-004/Dumai, kemudian tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0212/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21990054020678 dengan Jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB berangkat dari kantor Koramil 06/Dolok bermaksud untuk pulang ke rumah,

Halaman. 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun ditengah perjalanan mobil Terdakwa mogok di daerah Gunung Tua, tetapi karena tidak dapat diperbaiki dalam 1 (satu) hari maka Terdakwa meninggalkan mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Travel Sipex.

3. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB saat melintas di depan Hotel Mega Permata Jl. Imam BoBonjol Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Oca Bery Situmorang sedang berdiri setelah memarkirkan kendaraannya sehingga Terdakwa kemudian turun dari mobil travel lalu mengikuti Sdr. Oca Bery Situmorang yang masuk ke dalam hotel, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam lift lalu naik ke lantai 3 (tiga), kemudian setelah sampai di depan pintu kamar nomor 311, Terdakwa melihat pintu kamar hotel sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar menemui Sdr. Oca Bery Situ morang.

4. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr. Oca Bery Situmorang meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Oca Bery Situmorang kemudian Sdr. Oca Bery Situmorang memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu-sabu seberat sekira 0,2 gr (nol koma dua gram) sisa pakai dari Sdr. Oca Bery Situmorang, karena sabu-sabu tersebut tinggal sedikit maka Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menjilat dengan alasan agar reaksinya lebih cepat.

5. Bahwa kemudian anak Terdakwa menelepon dengan cara *video call* sehingga Terdakwa keluar dari kamar menuju lift hotel lalu turun ke lantai dasar (lobby hotel) bermaksud untuk menerima panggilan *video call* tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berjalan di lobby hotel sambil memegang *hanphone*, Terdakwa dihampiri oleh Sertu Mispardi (Saksi-1) yang sudah mendapat perintah lisan dari Danunit Intel Kodim 0212/TS Lettu Inf Julianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di hotel tersebut.

6. Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi-1 untuk sementara di lobby hotel, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dijemput oleh Sertu Doli Hutagalung kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Unit Intel Kodim 0212/TS untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diminta oleh Terdakwa kepada Sdr. Oca Bery Situmorang dengan cara meletakkannya diatas kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap (bong) kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, maka Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui mulut hingga habis terbakar.

8. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine, dan hasilnya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNNK

Halaman. 6 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

9. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2-3 untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian oleh petugas Subdenpom I/2-3 Terdakwa dibawa ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali dengan menggunakan sebuah slat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7, dan hasilnya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 53 dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sesuai dengan Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba dan tidak sedang dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba.

11. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2022, 31 Mei 2023 dan 9 Januari 2024 telah membuat dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak menyalahgunakan narkoba, namun Terdakwa telah melanggarnya.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan keterangannya yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MISPARIADI.**
Pangkat/NRP : Sertu/31970024580376.
Jabatan : Ba Unit 3 Pok 2 Intel.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 14 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0212/TS No.68, Kel. Sihitang, Kec.

Halaman. 7 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kodim 0212/TS dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mendapat perintah lisan dari Dan Unit Intel Kodim 0212/TS Lettu Inf Julianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311 di Jl. Imam Bonjol Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa setelah tiba di hotel Mega Permata tersebut Saksi masuk ke lobi hotel dan bermaksud untuk naik ke lantai 3 (tiga) namun sebelum naik Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan di lobby hotel sambil memegang *handphone* dan bermaksud untuk keluar dari hotel sehingga Saksi langsung memanggil Terdakwa kemudian mengamankannya di Lobby Hotel.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui *handphone* melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Sertu Doli Hutagalung datang menjemput Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0212/TS untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kantor Unit Intel Kodim 0212/TS oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto, Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sekira sebulan yang lalu, dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Maret 2024 di Hotel Mega Permata Kamar No. 311 sebelum Saksi mengamankan Terdakwa di lobby hotel tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Pasi Intel Kodim 0212/TS Kapten Inf. Zamril datang ke kantor Unit Intel dan melihat Terdakwa sedang diinterogasi oleh Lettu Inf Julianto atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi bersama dengan Sertu Perwira Amin Harahap dan Koptu Sutra Yudi diperintahkan oleh Kapten Inf. Zamril untuk membawa Terdakwa ke Kodim 0212/TS, setelah tiba di Kodim 0212/TS Terdakwa langsung diserahkan ke Pa Piket Letda Inf Aris Budiarto selanjutnya diamankan di ruang sel Kodim 0212/TS.
8. Bahwa Saksi mengetahui dari laporan anggota Unit Intel Kodim 0212/TS (Saksi-2 Serma Harmansah Lubis) bahwa sekira pukul 14.00 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan berdasarkan surat permohonan pemeriksaan urine dari Dandim 0212/TS Nomor R/59/II/2024 tanggal 23 Maret 2024, dan hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa urine

Halaman. 8 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa positsi melanggar in Narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi kandungan zat Amphetamine dan Methamphetamine yang ada dalam sabu-sabu merupakan kategori yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada sekira tahun 2023, namun sanksi yang diberikan kepada Terdakwa hanya berupa pembinaan di Makorem 023/KS dan di Kodim 0212/TS dengan harapan agar Terdakwa dapat berubah dan tidak lagi mengkonsumsi narkotika, selain itu pada tanggal 9 Januari tahun 2024 di Kodim 0212/TS Terdakwa telah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, namun ternyata Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa kemudian diserahkan ke Subdenpom I/2-3 untuk proses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit termasuk Terdakwa tidak diizinkan/dilarang menyalahgunakan Narkotika dan apabila seorang prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkotika maka prajurit tersebut akan ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku.
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.
13. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
14. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.
15. Bahwa Saksi mengetahui penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman. 9 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 2: putusan2.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **HARMANSAH LUBIS.**
Pangkat, NRP : Serma, 31970009570575.
Jabatan : Dan Pok 3 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0212/TS.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 10 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0212/TS No.50 Kel. Sihitang, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kodim 0212/TS dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Saksi menerima laporan dari Unit Intel Kodim 0212/TS yang mengatakan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi-1 Sertu Mispardi di Hotel Mega Permata di Jl. Imam Bonjol Kel. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan atas dugaan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan di dalam kamar hotel Hotel Mega Permata Kamar No. 311.
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB Saksi beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0212/TS diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto dan dikawal oleh Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho selaku Provost untuk membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa setelah sampai di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di ruangan kantor BNNK Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dr. Indra Gunawan Nasution dengan menggunakan alat Test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.
5. Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot yang telah berisi urine Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan

Halaman. 10 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi banding bagi Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan anggota Kodim 0212/TS.

7. Bahwa selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.
8. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui *WhatsApp* kemudian membawa Terdakwa kembali ke Kodim 0212/TS.
9. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, setelah Dandim 0212/TS mengetahui hasil pemeriksaan dari BNNK Kab. Tapanuli Selatan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Dandim 0212/TS memerintahkan untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.
10. Bahwa sekira pukul 18.39 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Kodim 0212/TS menyerahkan Terdakwa ke kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi Terdakwa dibawa oleh petugas Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk di tes urine ulang di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan sehingga Saksi datang ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan dan melihat proses pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa.
12. Bahwa pada saat proses pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa, Saksi melihat secara langsung pengambilan urine Terdakwa dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol atau tempat penampung urine kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil urinenya dan ditampung ke dalam botol tersebut lalu diberikan kepada Saksi-4, setelah menerima botol yang berisi urine Terdakwa, Saksi-4 membuka alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 dan menuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa dan menunggu beberapa menit, setelah menunggu beberapa menit alat Merk Test Pack Drug Abuse Test Parameter 7 tersebut menunjukkan hasil Positif, dan atas penjelasan dari Saksi-4 hasil Test Urine Terdakwa Positif mengandung Metampethamine dan Ampethamine.
13. Bahwa selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-3 dan petugas dari Polisi Militer.
14. Bahwa selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer kembali ke Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman. 11 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa sebagai Saksi kandungan zat Amphetamine dan Methamphetamine yang ada dalam sabu-sabu merupakan kategori yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2023 sehingga dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa di Makorem 023/KS, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 dan pada bulan Januari 2024, dan pada saat di Kodim 0212/TS Terdakwa juga masih dilakukan pembinaan lagi oleh Satuan, namun ternyata Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 sehingga Dandim 0212/TS menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/2-3 Padangsidiempuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit termasuk Terdakwa tidak diizinkan/dilarang menyalahgunakan Narkotika dan apabila seorang prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkotika maka prajurit tersebut akan ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.

20. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

21. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

22. Bahwa Saksi mengetahui penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **GUNAWAN HARTONO NAIBAHU.**

Halaman. 12 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangururan Putusan Mahkamah Agung RI No. 060010540784.

Jabatan : Ta Provost.

Kesatuan : Kodim 0212/TS.

Tempat, tanggal lahir : Pangururan Kab. Samosir, 28 Juli 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asmil Kodim 0212/TS No.07, Kel. Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 0212/TS dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melaksanakan serah terima piket provost di Kodim 0212/TS, kemudian pada saat serah terima tersebut, Koptu Hotmatua Hasibuan mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang tahanan a.n Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan ke dalam sel untuk memastikan adanya tahanan tersebut.
3. Bahwa pada pukul 13.45 WIB Saksi, Saksi-2 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0212/TS diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0212/TS Kapten Inf Zamril untuk melakukan pengawalan terhadap Terdakwa berangkat ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine.
4. Bahwa setelah sampai di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di ruangan kantor BNNK Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dr. Indra Gunawan Nasution dengan menggunakan alat Test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.
5. Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot yang telah berisi urine Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
6. Bahwa selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-2 dan anggota Kodim 0212/TS.
7. Bahwa selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Halaman. 13 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 18.39 WIB Saksi bersama dengan personel Kodim 0212/TS diperintahkan untuk menyerahkan Terdakwa ke kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan berangkat dari kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan membawa Terdakwa menuju Kantor BNNK Kab. Tapsel, dan tiba di Kantor BNNK Kab. Tapsel sekira 19.10 WIB, selanjutnya personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan langsung mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan test urine dan pada saat itu Petugas Medis BNNK Tapsel yang melakukan test urine Terdakwa adalah Saksi-4.

10. Bahwa pada saat proses pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa Saksi melihat secara langsung pengambilan urine Terdakwa dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol atau tempat penampung urine kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil urinenya dan ditampung ke dalam botol tersebut lalu diberikan kepada Saksi-4, setelah menerima botol yang berisi urine Terdakwa, Saksi-4 membuka alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 dan menuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa dan menunggu beberapa menit, setelah menunggu beberapa menit alat Merk Test Pack Drug Abuse Test Parameter 7 tersebut menunjukkan hasil Positif, dan atas penjelasan dari Saksi-4 hasil Test Urine Terdakwa Positif mengandung Metampethamine dan Ampethamine.

11. Bahwa selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer kembali ke Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi kandungan zat Amphetamine dan Methamphetamine yang ada dalam sabu-sabu merupakan kategori yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit termasuk Terdakwa tidak diizinkan/dilarang menyalahgunakan Narkotika dan apabila seorang prajurit yang terlibat penyalahgunaan Narkotika maka prajurit tersebut akan ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.

16. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman. 14 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

17. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

18. Bahwa Saksi mengetahui penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi-4 Sdr. dr. Indra Gunawan Nasution, tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan telah disetujui oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-4 yang telah diberikan sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer, Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir dan telah dibaca di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **dr. INDRA GUNAWAN NASUTION.**

Pekerjaan : Dokter BNN Kab. Tapanuli Selatan.

Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 1 April 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 4 Kota Padangsidempuan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 15 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sebelumnya Saksi saya tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah terbukti penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun Saksi baru mengetahui setelah menerima Surat dari Dansubdenpom 1/2-3 Padangsidimpuan Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Permohonan bantuan untuk dilaksanakan test Urine terhadap a.n. Pelda Zulfian Hasibuan yang diduga telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 Saksi selaku petugas medis BNNK Kab. Tapanuli Selatan menerima pendaftaran dan surat dari Kodim 0212/TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang permohonan cek urine terhadap Terdakwa yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa Saksi selaku dokter/petugas medis dari BNNK. Tapsel telah melaksanakan test Urine sesuai Surat permohonan resmi dari Kodim 0212/TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditujukan ke Ka BNNK Tapsel.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di klinik kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan.
6. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara pertama-tama Saksi memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot yang telah berisi urine Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
7. Bahwa selanjutnya Saksi menunjukkan hasil test urine Terdakwa tersebut dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-2 Serma Harmansyah Lubis, Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho dan anggota Kodim 0212/TS.
8. Bahwa selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.
9. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi selaku petugas medis BNNK Kab. Tapanuli Selatan menerima surat dari Dansubdenpom 1/2-3 Padangsidimpuan Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang permohonan bantuan untuk melaksanakan test urine terhadap Terdakwa yang diduga telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 18.39 WIB Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di klinik kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan.
10. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara pertama-tama Saksi memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot

Halaman. 16 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah bersumpah. Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Test Urine terhadap Terdakwa, hasil atau Test Pack urine tersebut diperlihatkan atau disaksikan sendiri oleh Terdakwa, yaitu tabung/botol pot berisi Urine Terdakwa diletakkan diatas meja dan Terdakwa berdiri dekat tabung tersebut kurang lebih berjarak 1 (Satu) meter dari meja dan disaksikan juga oleh Saksi-2, Saksi-3 dan petugas dari Polisi Militer.

12. Bahwa selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil "Positif" mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa Saksi juga menjelaskan cara penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dijilat dan di telan adalah termasuk penyalahgunaan Narkotika dan pada umumnya penggunaan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah dengan cara dibakar menggunakan alat lalu menghisap asapnya.

14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu setelah dilaksanakan Test urine yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 18.39 WIB di Kantor BNNK. Tapsel.

15. Bahwa Saksi menerangkan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang lalu ditugaskan di Den Arhanud Rudal-004/Dumai, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0212/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21990054020678 dengan Jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok.

2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/31/VI/2024

Halaman. 17 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda, NRP 21990054020678, jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok, Kodim 0212/TS, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (*error in persona*).

3. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB berangkat dari kantor Koramil 06/Dolok bermaksud untuk pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan mobil Terdakwa mogok di daerah Gunung Tua, karena tidak dapat diperbaiki dalam 1 (satu) hari maka Terdakwa meninggalkan mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Travel Sipex.

4. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB saat melintas di depan Hotel Mega Permata, Jl. Imam Bonjol Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Oca Bery Situmorang sedang berdiri diparkiran mobil Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpun kemudian Terdakwa turun dari mobil travel lalu mengikuti Sdr. Oca Bery Situmorang dari belakang, namun pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam lift, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dengan Dandim 0212/TS, Pasi Intel Kodim 0212/TS dan Danramil 01/Batang Toru yang hendak keluar dari lift sehingga dengan spontan Terdakwa langsung melakukan penghormatan kepada Dandim 0212/TS.

5. Bahwa selanjutnya Dandim 0212/TS bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana" dan dijawab "Siap, mau menjumpai kawan" selanjutnya Dandim 0212/TS keluar dari hotel sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lift menuju ke lantai 3 (tiga) untuk menjumpai Sdr. Oca Bery Situmorang, kemudian setelah sampai di depan pintu kamar 311, Terdakwa melihat pintu kamar hotel sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar memanggil Sdr. Oca Bery.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oca Bery Situmorang dan meminta Narkotika jenis sabu-sabu, namun Sdr. Oca Bery Situmorang mengatakan "cuman ada sedikit bang, nanti tanggung abang makainya", lalu Sdr. Oca Bery Situmorang memberikan sisa sabu-sabu dalam plastik transparan (sekira 0.2 gram), setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka plastik dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam mulutnya dengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut.

7. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menjilat, selain karena sabu-sabu tersebut hanya tinggal sedikit, juga karena dengan cara menjilat sabu-sabu tersebut maka akan lebih cepat reaksinya pada diri Terdakwa.

8. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah badan merasa lebih fit (segar), pikiran meras tenang, dan

Halaman. 18 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerasa tidak ada beban masalah serta tidak merasa ngantuk.

9. Bahwa Sdr. Oca Bery Situmorang adalah penjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (bandar) dan Terdakwa sering membeli dan meminta sabu-sabu kepada Sdr. Oca Bery Situmorang untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.

10. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dari kamar menuju lift hotel lalu turun ke lantai dasar (lobby hotel) bermaksud untuk menerima panggilan *video call* dari anak Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menerima panggilan tersebut, tiba-tiba Terdakwa dihamperi oleh Saksi-1 Sertu Mispariadi yang langsung mengamankan Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Sertu Doli Hutagalung datang menjemput Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan mobil, kemudian membawa Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0212/TS, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Bersama Saksi-1 dan Sertu Doli Hutagalung tiba di Kantor Unit Inteldim 0212/TS, dan Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Dan Unit Inteldim 0212/TS a.n. Lettu Inf Julianto untuk diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atas perintah dari Kapten Inf. Zamril, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan Sertu Perwira Amin Harahap dan Koptu Sutra Yudi untuk diserahkan ke Kodim 0212/TS, setelah tiba di Kodim 0212/TS Terdakwa langsung diserahkan ke Perwira Piket Letda Inf Aris Budiarto kemudian Terdakwa diamankan di ruang sel Kodim 0212/TS.

13. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Saksi-2 Serma Harmansyah Lubis beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0212/TS diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto dan dikawal oleh Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho selaku Provost membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine.

14. Bahwa setelah sampai di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di ruangan kantor BNNK Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dr. Indra Gunawan Nasution dengan menggunakan alat Test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.

15. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot yang telah berisi urine Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa "Positif (+)" mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

16. Bahwa selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho

Halaman. 19 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan anggota Kodim 0212/TS.

17. Bahwa selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0212/TS.

18. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, setelah Dandim 0212/TS mengetahui hasil pemeriksaan dari BNNK Kab. Tapanuli Selatan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Dandim 0212/TS memerintahkan untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

19. Bahwa sekira pukul 18.39 WIB Terdakwa dibawa dan diserahkan oleh Saksi-3 bersama dengan personel Kodim 0212/TS ke kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

20. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan berangkat dari kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan membawa Terdakwa menuju Kantor BNNK Kab. Tapsel, dan tiba di Kantor BNNK Kab. Tapsel sekira 19.10 WIB, selanjutnya personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan langsung mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan test urine dan pada saat itu Petugas Medis BNNK Tapsel yang melakukan test urine Terdakwa adalah Saksi-4.

21. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol atau tempat penampung urine kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil urinenya dan ditampung ke dalam botol tersebut lalu diberikan kepada Saksi-4, setelah menerima botol yang berisi urine Terdakwa, Saksi-4 membuka alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 dan menuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa dan menunggu beberapa menit, setelah menunggu beberapa menit alat Merk Test Pack Drug Abuse Test Parameter 7 tersebut menunjukkan hasil Positif, dan atas penjelasan dari Saksi-4 hasil Test Urine Terdakwa "Positif (+)" mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

22. Bahwa selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan anggota Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan.

23. Bahwa selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

24. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer kembali ke

Halaman. 20 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024
Putusan pengadilan tingkat pertama untuk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses hukum lebih lanjut.

25. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang.

26. Bahwa sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan sabu-sabu diatas kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap (bong) kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, maka Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut melalui mulut hingga habis.

27. Bahwa Terdakwa pernah menjalani pembinaan di Satuan Kodim 0212/TS terkait dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2022, kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 di Kodim 0212/TS Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya menyebutkan Terdakwa berjanji tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun.

28. Bahwa Terdakwa untuk yang kedua kalinya menjalani pembinaan dari Satuan pada awal bulan Maret 2023 selama 4 (empat) bulan di Korem 023/KS, terkait dengan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2022, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 di Staf Intel Korem 023/KS Terdakwa membuat surat Pernyataan yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis apapun baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna dan apabila terlibat maka Terdakwa bersedia dituntut di pengadilan dan bersedia diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.

29. Bahwa Terdakwa juga menjalani pembinaan di Satuan Kodim 0212/TS pada tahun 2023 selama 1 (satu) bulan sebagai lanjutan pembinaan dari korem 023/KS dan Terdakwa tidak diberikan Jabatan sebagai Babinsa untuk sementara waktu, kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 di kantor Staf Intel Kodim 0212/TS saat Terdakwa sudah diberikan Jabatan atau dipindahkan ke Koramil 06/Dolok Terdakwa kembali membuat surat perjanjian yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun dan apabila melanggar maka Terdakwa siap diberi sanksi hukum yang seberat-beratnya (pemecatan) dan siap untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

30. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Zat

Halaman. 21 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pAmphetamine dan Methamphetamine yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

31. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkotika dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkotika.

32. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar), pikiran merasa tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk, namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.

33. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.

34. Bahwa Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.

35. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai pelarian Terdakwa untuk menghilangkan masalah karena Terdakwa merasa sering stres memikirkan masalah hutangnya, sehingga dengan mengkonsumsi sabu-sabu pikiran tersebut hilang dan merasa tidak ada masalah, selain itu badan Terdakwa merasa fit (segar) dan tidak mengantuk setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

36. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

37. Bahwa Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika.

38. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa selaku Prajurit TNI juga telah mengetahui hal tersebut karena sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam

Halaman. 22 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ppenyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

39. Bahwa kandungan zat Methamphetamine yang ada dalam Narkotika jenis sabu-sabu merupakan kategori yang masuk dalam jenis Narkotika Golongan I.

40. Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang.

41. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2004 berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dikarenakan melakukan pemukulan terhadap orang sipil disebabkan permasalahan hutang piutang.

42. Bahwa terdakwa memiliki kemampuan sebagai tehnisi Rudal Repier, pernah mengikuti kursus yaitu Kursus Dasar Elektronika, Kursus Tehnik Elektronika, Kursus Fast (Forwat Area Suport Team) dan memiliki beberapa ijazah dari lembaga pendidikan Institut Teknik TNI AD (Instek TNI AD).

43. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI melalui TNI AD selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, dan selama bertugas Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa Satya Lencana Kesetian XVI tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang:

- 1 (satu) buah alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 menunjukkan hasil positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
- b. 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dandim 02121TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 02121TS.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dansubdenpom 1/2-3 Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok

Halaman. 23 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang :

Bahwa terhadap 1 (satu) buah alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 yang digunakan untuk mengecek *urine* Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap urine Terdakwa menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-surat :

a. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 menunjukkan hasil positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut memperlihatkan alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sehingga berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dandim 02121TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 02121TS, Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat yang dikeluarkan oleh Dandim 02121TS yang menerangkan adanya permohonan pelaksanaan cek urine atas nama Terdakwa kepada Kepala Kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara ini dan

Halaman. 24 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

c. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS, Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan barang bukti surat yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang menerangkan di dalam tubuh Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

d. Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dansubdenpom I/2-3 Padangsidempuan Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS, Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat yang dikeluarkan oleh Dansubdenpom I/2-3 Padangsidempuan yang menerangkan adanya permohonan pelaksanaan cek urine atas nama Terdakwa kepada Kepala Kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

e. Bahwa Terhadap 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS, Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan barang bukti surat yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang menerangkan di dalam tubuh Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine yang terdaftar

Halaman. 25 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai barang bukti golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
4. 2 (dua) lembar photo tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, yang terdapat di dalam Berkas Perkara Penyidikan Polisi Militer dimana di dalam dakwaannya tidak dimasukan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terhadap 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan Terdakwa sebelumnya telah terbukti beberapa kali mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang selanjutnya dilakukan pembinaan oleh Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa berjanji serta menyatakan tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Oleh karena

Halaman. 26 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim menguraikan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terhadap 2 (dua) lembar photo tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS, sebagaimana yang telah diperlihatkan di persidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut memperlihatkan tempat Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan kamar nomor 311 dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Oca Bery Situmorang sebanyak 0,2 gram dengan cara dijilat sehingga berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara ini, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Sertu Mispardiadi, Saksi-2 Serma Harmansyah Lubis, Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho, dan keterangan Saksi-4 dr. Indra Gunawan Nasution sebagaimana yang telah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan

Halaman. 27 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan nomor 311, Jl. Imam Bonjol Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Oca Bery Situmorang sebanyak 0,2 gram dengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan dinyatakan dengan hasil positif narkotika mengandung zat Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan, kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat di belakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024 telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Hotel Mega Permata Kota Padangsidempuan, kamar nomor 311, Jl. Imam Bonjol Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Oca Bery Situmorang sebanyak 0,2 gram dengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat di belakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, Prov. Sumatera Utara dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang, dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang
Halaman. 28 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah, karena surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 menunjukkan hasil positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
2. 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dandim 0212/TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
4. 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dansubdenpom 1/2-3 Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

Merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat-surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya

Halaman. 29 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

8. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

9. 2 (dua) lembar photo tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

Merupakan surat lain yang ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain yaitu sebagai bukti Terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pembinaan oleh Satuan Terdakwa dan Terdakwa juga telah membuat surat perjanjian dan pernyataan namun Terdakwa mengulanginya kembali dalam perkara ini yang dilakukan di Hotel Mega Permata Kota Padangsidempuan, di kamar nomor 311 sebagaimana barang bukti surat berupa Photo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, maka dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang lalu ditugaskan di Den Arhanud Rudal-004/Dumai, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0212/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21990054020678 dengan Jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi

Halaman. 30 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pd dan juga adanya Keppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/31/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda, NRP 21990054020678, jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok, Kodim 0212/TS, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (*error in persona*).

3. Bahwa benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB berangkat dari kantor Koramil 06/Dolok bermaksud untuk pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan mobil Terdakwa mogok di daerah Gunung Tua, karena tidak dapat diperbaiki dalam 1 (satu) hari maka Terdakwa meninggalkan mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Travel Sipex.

5. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB saat melintas di depan Hotel Mega Permata, Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Oca Bery Situmorang sedang berdiri diparkiran mobil Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan kemudian Terdakwa turun dari mobil travel lalu mengikuti Sdr. Oca Bery Situmorang dari belakang, namun pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam lift, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dengan Dandim 0212/TS, Pasi Intel Kodim 0212/TS dan Danramil 01/Batang Toru yang hendak keluar dari lift sehingga dengan spontan Terdakwa langsung melakukan penghormatan kepada Dandim 0212/TS.

6. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0212/TS bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana" dan dijawab "Siap, mau menjumpai kawan" selanjutnya Dandim 0212/TS keluar dari hotel sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lift menuju ke lantai 3 (tiga) untuk menjumpai Sdr. Oca Bery Situmorang, kemudian setelah sampai di depan pintu kamar 311, Terdakwa melihat pintu kamar hotel sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar memanggil Sdr. Oca Bery.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oca Bery Situmorang dan meminta Narkotika jenis sabu-sabu, namun Sdr. Oca Bery Situmorang mengatakan "cuman ada sedikit bang, nanti tanggung abang makainya", lalu Sdr. Oca Bery Situmorang memberikan sisa sabu-sabu dalam plastik transparan sebanyak 0.2 gram, setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka plastik dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam mulutnya

Halaman. 31 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menjilat, selain karena sabu-sabu tersebut hanya tinggal sedikit, juga karena dengan cara menjilat sabu-sabu tersebut maka akan lebih cepat reaksinya pada diri Terdakwa.
9. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah badan merasa lebih fit (segar), pikiran meras tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak merasa ngantuk.
10. Bahwa benar Sdr. Oca Bery Situmorang adalah penjual Narkotika jenis sabu-sabu (bandar) dan Terdakwa sering membeli dan meminta sabu-sabu kepada Sdr. Oca Bery Situmorang untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.
11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 mendapat perintah lisan dari Dan Unit Intel Kodim 0212/TS Lettu Inf Julianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311 di Jl. Imam Bonjol Kel. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, Prov. Sumatera Utara.
12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dari kamar menuju lift hotel lalu turun ke lantai dasar (lobby hotel) bermaksud untuk menerima panggilan video call dari anak Terdakwa.
13. Bahwa benar setelah tiba di hotel Mega Permata tersebut Saksi-1 masuk ke lobi hotel dan bermaksud untuk naik ke lantai 3 (tiga) namun sebelum naik Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berjalan di lobby hotel sambil memegang *handphone* dan bermaksud untuk keluar dari hotel sehingga Saksi-1 langsung memanggil Terdakwa kemudian rnengamankannya di Lobby Hotel.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui *handphone* melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Sertu Doli Hutagalung datang menjemput Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0212/TS untuk dilakukan pemeriksaan.
15. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sertu Doli Hutagalung tiba di Kantor Unit Inteldim 0212/TS, kemudian Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Dan Unit Inteldim 0212/TS a.n. Lettu Inf Julianto untuk diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Pasi Intel Kodim 0212/TS Kapten Inf. Zamril datang ke kantor Unit Intel dan melihat Terdakwa sedang diinterogasi oleh Lettu Inf Julianto atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311.
16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atas perintah dari Kapten Inf. Zamril, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan Sertu Perwira Amin Harahap dan Koptu Sutra Yudi untuk diserahkan ke Kodim 0212/TS, setelah tiba di Kodim 0212/TS Terdakwa langsung diserahkan ke Perwira Piket Letda Inf Aris Budiarmo kemudian Terdakwa diamankan di ruang sel Kodim

Halaman. 32 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p0212/TS.

17. Bahwa benar sekira pukul 13.45 WIB Saksi-2 Serma Harmansyah Lubis beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0212/TS diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto dan dikawal oleh Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho selaku Provost membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine.

18. Bahwa benar setelah sampai di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di ruangan kantor BNNK Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dr. Indra Gunawan Nasution dengan menggunakan alat Test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.

19. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot yang telah berisi urine Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

20. Bahwa benar selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho dan anggota Kodim 0212/TS.

21. Bahwa benar selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui *WhatsApp* kemudian membawa Terdakwa kembali ke Kodim 0212/TS.

23. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2024, setelah Dandim 0212/TS mengetahui hasil pemeriksaan dari BNNK Kab. Tapanuli Selatan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Dandim 0212/TS memerintahkan untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

24. Bahwa benar sekira pukul 18.39 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Kodim 0212/TS menyerahkan Terdakwa ke kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

25. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan berangkat dari kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan membawa Terdakwa menuju Kantor BNNK Kab. Tapsel, dan tiba di Kantor BNNK Kab. Tapsel sekira 19.10 WIB, selanjutnya personel Subdenpom I/2-3

Halaman. 33 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Padangsidempuan langsung mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan test urine dan pada saat itu Petugas Medis BNNK Tapsel yang melakukan test urine Terdakwa adalah Saksi-4.

26. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol atau tempat penampung urine kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil urinenya dan ditampung ke dalam botol tersebut lalu diberikan kepada Saksi-4, setelah menerima botol yang berisi urine Terdakwa, Saksi-4 membuka alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 dan menuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa dan menunggu beberapa menit, setelah menunggu beberapa menit alat Merk Test Pack Drug Abuse Test Parameter 7 tersebut menunjukkan hasil Positif, dan atas penjelasan dari Saksi-4 hasil Test Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

27. Bahwa benar selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan anggota Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan.

28. Bahwa benar selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer kembali ke Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses hukum lebih lanjut.

30. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang.

31. Bahwa benar pada saat di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang, sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan sabu-sabu diatas kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap (bong) kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian dihisap oleh Terdakwa melalui mulut hingga habis.

32. Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani pembinaan di Satuan Kodim 0212/TS terkait dengan keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2022, kemudian pada tanggal

Halaman. 34 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p18 Juli 2022 di Kodim 0212/TS Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya menyebutkan Terdakwa berjanji tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun.

33. Bahwa benar Terdakwa untuk yang kedua kalinya menjalani pembinaan dari Satuan pada awal bulan Maret 2023 selama 4 (empat) bulan di Korem 023/KS, terkait dengan keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2022, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 di Staf Intel Korem 023/KS Terdakwa membuat surat Pernyataan yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis apapun baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna dan apabila terlibat maka Terdakwa bersedia dituntut di pengadilan dan bersedia diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.

34. Bahwa benar Terdakwa juga menjalani pembinaan di Satuan Kodim 0212/TS pada tahun 2023 selama 1 (satu) bulan sebagai lanjutan pembinaan dari korem 023/KS dan Terdakwa tidak diberikan Jabatan sebagai Babinsa untuk sementara waktu, kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 di kantor Staf Intel Kodim 0212/TS saat Terdakwa sudah diberikan Jabatan atau dipindahkan ke Koramil 06/Dolok Terdakwa kembali membuat surat perjanjian yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun dan apabila melanggar maka Terdakwa siap diberi sanksi hukum yang seberat-beratnya (pemecatan) dan siap untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

35. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang dinyatakan dengan hasil Positif mengandung Zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* merupakan kategori yang termasuk ke dalam daftar Narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

36. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkoba dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkoba.

37. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar), pikiran merasa tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk, namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.

Halaman. 35 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.
39. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.
40. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai pelarian Terdakwa untuk menghilangkan masalah karena Terdakwa merasa sering stres memikirkan masalah hutangnya, sehingga dengan mengonsumsi sabu-sabu pikiran stres tersebut hilang dan merasa tidak ada masalah, selain itu badan Terdakwa merasa fit (segar) dan pikiran merasa tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk.
41. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
42. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengonsumsi Narkotika.
43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam Komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan Terdakwa, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.
44. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang.
45. Bahwa benar para Saksi menerangkan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan penyalahgunaan Narkotika.
46. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2004

Halaman. 36 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dikarenakan melakukan pemukulan terhadap orang sipil disebabkan permasalahan hutang piutang.

47. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI melalui TNI AD selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, dan selama bertugas Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana setelah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman. 37 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dari dinas militer, dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan atas Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menanggapinya secara khusus karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya (*clementie*) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Permohonan (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna"

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" adalah "Setiap orang" atau "Barang siapa" yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku atas perbuatan/kejadian

Halaman. 38 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus

dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dalam hal ini Terdakwa;

b. Bahwa yang dimaksud “Setiap orang/Barang siapa” adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;

c. Bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

d. Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Barang siapa/Setiap orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” menurut Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

f. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (menteri kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan;

g. Dengan demikian maka setiap pengguna Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK VI di Rindam setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Dikjurba Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso

Halaman. 39 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PMalang lalu ditugaskan di Den Arhanud Rudal-004/Dumai, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0212/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 21990054020678 dengan Jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/31/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pelda, NRP 21990054020678, jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok, Kodim 0212/TS, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan terhadap identitas Terdakwa sebagai Subyek hukum (*error in persona*).

3. Bahwa benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB berangkat dari kantor Koramil 06/Dolok bermaksud untuk pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan mobil Terdakwa mogok di daerah Gunung Tua, karena tidak dapat diperbaiki dalam 1 (satu) hari maka Terdakwa meninggalkan mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Travel Sipex.

5. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB saat melintas di depan Hotel Mega Permata, Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Oca Bery Situmorang sedang berdiri diparkiran mobil Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan kemudian Terdakwa turun dari mobil travel lalu mengikuti Sdr. Oca Bery Situmorang dari belakang, namun pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam lift, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dengan Dandim 0212/TS, Pasi Intel Kodim 0212/TS dan Danramil 01/Batang Toru yang hendak keluar dari lift sehingga dengan spontan Terdakwa langsung melakukan penghormatan kepada Dandim 0212/TS.

6. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0212/TS bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana" dan dijawab "Siap, mau menjumpai kawan" selanjutnya Dandim 0212/TS keluar dari hotel sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lift menuju ke lantai 3 (tiga) untuk menjumpai Sdr. Oca Bery Situmorang, kemudian setelah sampai di depan pintu kamar 311, Terdakwa melihat pintu kamar hotel sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar memanggil Sdr. Oca Bery.

Halaman. 40 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oca Bery Situmorang dan meminta Narkotika jenis sabu-sabu, namun Sdr. Oca Bery Situmorang mengatakan "cuman ada sedikit bang, nanti tanggung abang makainya", lalu Sdr. Oca Bery Situmorang memberikan sisa sabu-sabu dalam plastik transparan sebanyak 0.2 gram, setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka plastik dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam mulutnya dengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menjilat, selain karena sabu-sabu tersebut hanya tinggal sedikit, juga karena dengan cara menjilat sabu-sabu tersebut maka akan lebih cepat reaksinya pada diri Terdakwa.

9. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah badan merasa lebih fit (segar), pikiran meras tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak merasa ngantuk.

10. Bahwa benar Sdr. Oca Bery Situmorang adalah penjual Narkotika jenis sabu-sabu (bandar) dan Terdakwa sering membeli dan meminta sabu-sabu kepada Sdr. Oca Bery Situmorang untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.

11. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 mendapat perintah lisan dari Dan Unit Intel Kodim 0212/TS Lettu Inf Julianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311 di Jl. Imam Bonjol Kel. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dari kamar menuju lift hotel lalu turun ke lantai dasar (lobby hotel) bermaksud untuk menerima panggilan video call dari anak Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah tiba di hotel Mega Permata tersebut Saksi-1 masuk ke lobi hotel dan bermaksud untuk naik ke lantai 3 (tiga) namun sebelum naik Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berjalan di lobby hotel sambil memegang handphone dan bermaksud untuk keluar dari hotel sehingga Saksi-1 langsung memanggil Terdakwa kemudian rnengamankannya di Lobby Hotel.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui handphone melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Sertu Doli Hutagalung datang menjemput Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0212/TS untuk dilakukan pemeriksaan.

15. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sertu Doli Hutagalung tiba di Kantor Unit Inteldim 0212/TS, kemudian Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Dan Unit Inteldim 0212/TS a.n. Lettu Inf Julianto untuk diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Pasi Intel Kodim 0212/TS Kapten Inf. Zamril datang ke kantor Unit Intel dan melihat Terdakwa sedang diinterogasi oleh Lettu Inf Julianto atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh

Halaman. 41 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atas perintah dari Kapten Inf. Zamril, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan Sertu Perwira Amin Harahap dan Koptu Sutra Yudi untuk diserahkan ke Kodim 0212/TS, setelah tiba di Kodim 0212/TS Terdakwa langsung diserahkan ke Perwira Piket Letda Inf Aris Budiarto kemudian Terdakwa diamankan di ruang sel Kodim 0212/TS.

17. Bahwa benar sekira pukul 13.45 WIB Saksi-2 Serma Harmansyah Lubis beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0212/TS diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto dan dikawal oleh Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho selaku Provost membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine.

18. Bahwa benar setelah sampai di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di ruangan kantor BNNK Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dr. Indra Gunawan Nasution dengan menggunakan alat Test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.

19. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot yang telah berisi urine Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

20. Bahwa benar selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho dan anggota Kodim 0212/TS.

21. Bahwa benar selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui WhatsApp kemudian membawa Terdakwa kembali ke Kodim 0212/TS.

23. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2024, setelah Dandim 0212/TS mengetahui hasil pemeriksaan dari BNNK Kab. Tapanuli Selatan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Dandim 0212/TS memerintahkan untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

24. Bahwa benar sekira pukul 18.39 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Kodim

Halaman. 42 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p0212/TS menyerahkan Terdakwa ke kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

25. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan berangkat dari kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan membawa Terdakwa menuju Kantor BNNK Kab. Tapsel, dan tiba di Kantor BNNK Kab. Tapsel sekira 19.10 WIB, selanjutnya personel Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan langsung mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan test urine dan pada saat itu Petugas Medis BNNK Tapsel yang melakukan test urine Terdakwa adalah Saksi-4.

26. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol atau tempat penampung urine kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil urinenya dan ditampung ke dalam botol tersebut lalu diberikan kepada Saksi-4, setelah menerima botol yang berisi urine Terdakwa, Saksi-4 membuka alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 dan menuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa dan menunggu beberapa menit, setelah menunggu beberapa menit alat Merk Test Pack Drug Abuse Test Parameter 7 tersebut menunjukkan hasil Positif, dan atas penjelasan dari Saksi-4 hasil Test Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

27. Bahwa benar selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan anggota Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan.

28. Bahwa benar selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer kembali ke Subdenpom I/2-3 Padangsidempuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses hukum lebih lanjut.

30. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang.

31. Bahwa benar pada saat di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang, sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan sabu-sabu diatas kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap

Halaman. 43 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p(bong) kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian dihisap oleh Terdakwa melalui mulut hingga habis.

32. Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani pembinaan di Satuan Kodim 0212/TS terkait dengan keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada bulan Juni 2022, kemudian pada tanggal 18 Juli 2022 di Kodim 0212/TS Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya menyebutkan Terdakwa berjanji tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun.

33. Bahwa benar Terdakwa untuk yang kedua kalinya menjalani pembinaan dari Satuan pada awal bulan Maret 2023 selama 4 (empat) bulan di Korem 023/KS, terkait dengan keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 25 Desember 2022, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 di Staf Intel Korem 023/KS Terdakwa membuat surat Pernyataan yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis apapun baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna dan apabila terlibat maka Terdakwa bersedia dituntut di pengadilan dan bersedia diberhentikan secara tidak hormat dari dinas militer.

34. Bahwa benar Terdakwa juga menjalani pembinaan di Satuan Kodim 0212/TS pada tahun 2023 selama 1 (satu) bulan sebagai lanjutan pembinaan dari korem 023/KS dan Terdakwa tidak diberikan Jabatan sebagai Babinsa untuk sementara waktu, kemudian pada tanggal 9 Januari 2024 di kantor Staf Intel Kodim 0212/TS saat Terdakwa sudah diberikan Jabatan atau dipindahkan ke Koramil 06/Dolok Terdakwa kembali membuat surat perjanjian yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun dan apabila melanggar maka Terdakwa siap diberi sanksi hukum yang seberat-beratnya (pemecatan) dan siap untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

35. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang dinyatakan dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine merupakan kategori yang termasuk ke dalam daftar Narkoba golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

36. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan narkoba dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan menggunakan Narkoba.

Halaman. 44 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p37. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar), pikiran merasa tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk, namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.

38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.

39. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.

40. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai pelarian Terdakwa untuk menghilangkan masalah karena Terdakwa merasa sering stres memikirkan masalah hutangnya, sehingga dengan mengkonsumsi sabu-sabu pikiran stres tersebut hilang dan merasa tidak ada masalah, selain itu badan Terdakwa merasa fit (segar) dan pikiran merasa tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk.

41. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang dilarang untuk disalahgunakan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

42. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak pimpinan di kesatuan selalu mengingatkan untuk tidak melakukan tindak pidana berat yang salah satunya adalah membeli, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika.

43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkotika termasuk diantaranya Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut sering disampaikan melalui sosialisasi maupun penekanan-penekanan pada saat pelaksanaan apel, jam Komandan maupun pada saat kegiatan penyuluhan hukum di Kesatuan Terdakwa, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan.

44. Bahwa benar Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana menurut ketentuan Undang-undang.

Halaman. 45 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Pelda, NRP 21990054020678 dengan Jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok yang di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya yang tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Maret 2024 di Hotel Mega Permata Kota Padangsidempuan, kamar nomor 311, Jl. Imam Bonjol Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Sdr. Oca Bery Situmorang sebanyak 0,2 gram dengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa juga mengaku sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat di belakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, Prov. Sumatera Utara dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna ", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Narkoba golongan I".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini;
- b. Bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba golongan III;
- c. Bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan-I adalah Methamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- d. Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang berbentuk seperti kristal berwarna putih yang di dalamnya terkandung zat Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam daftar lampiran

Halaman. 46 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB berangkat dari kantor Koramil 06/Dolok bermaksud untuk pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan mobil Terdakwa mogok di daerah Gunung Tua, karena tidak dapat diperbaiki dalam 1 (satu) hari maka Terdakwa meninggalkan mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Travel Sipex.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB saat melintas di depan Hotel Mega Permata, Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Oca Bery Situmorang sedang berdiri diparkiran mobil Hotel Mega Permata Kota Padangsidempuan kemudian Terdakwa turun dari mobil travel lalu mengikuti Sdr. Oca Bery Situmorang dari belakang, namun pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam lift, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dengan Dandim 0212/TS, Pasi Intel Kodim 0212/TS dan Danramil 01/Batang Toru yang hendak keluar dari lift sehingga dengan spontan Terdakwa langsung melakukan penghormatan kepada Dandim 0212/TS.
3. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0212/TS bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana" dan dijawab "Siap, mau menjumpai kawan" selanjutnya Dandim 0212/TS keluar dari hotel sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lift menuju ke lantai 3 (tiga) untuk menjumpai Sdr. Oca Bery Situmorang, kemudian setelah sampai di depan pintu kamar 311, Terdakwa melihat pintu kamar hotel sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar memanggil Sdr. Oca Bery.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oca Bery Situmorang dan meminta Narkotika jenis sabu-sabu, namun Sdr. Oca Bery Situmorang mengatakan "cuman ada sedikit bang, nanti tanggung abang makainya", lalu Sdr. Oca Bery Situmorang memberikan sisa sabu-sabu dalam plastik transparan sebanyak 0.2 gram, setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka plastik dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam mulutnya dengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menjilat, selain karena sabu-sabu tersebut hanya tinggal sedikit, juga karena dengan cara menjilat sabu-sabu tersebut maka akan lebih cepat reaksinya pada diri Terdakwa.
6. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah badan merasa lebih fit (segar), pikiran meras tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak merasa ngantuk.
7. Bahwa benar Sdr. Oca Bery Situmorang adalah penjual Narkotika jenis sabu-

Halaman. 47 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Psabu (bandar) dan Terdakwa sering membeli dan meminta sabu-sabu kepada Sdr. Oca Bery Situmorang untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-1 mendapat perintah lisan dari Dan Unit Intel Kodim 0212/TS Lettu Inf Julianto untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311 di Jl. Imam Bonjol Kel. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

9. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa keluar dari kamar menuju lift hotel lalu turun ke lantai dasar (lobby hotel) bermaksud untuk menerima panggilan video call dari anak Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah tiba di hotel Mega Permata tersebut Saksi-1 masuk ke lobi hotel dan bermaksud untuk naik ke lantai 3 (tiga) namun sebelum naik Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berjalan di lobby hotel sambil memegang handphone dan bermaksud untuk keluar dari hotel sehingga Saksi-1 langsung memanggil Terdakwa kemudian mengamankan di Lobby Hotel.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui handphone melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Sertu Doli Hutagalung datang menjemput Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa ke kantor Unit Intel Kodim 0212/TS untuk dilakukan pemeriksaan.

12. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sertu Doli Hutagalung tiba di Kantor Unit Inteldim 0212/TS, kemudian Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Dan Unit Inteldim 0212/TS a.n. Lettu Inf Julianto untuk diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan, kemudian Pasi Intel Kodim 0212/TS Kapten Inf. Zamril datang ke kantor Unit Intel dan melihat Terdakwa sedang diinterogasi oleh Lettu Inf Julianto atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Hotel Mega Permata Kamar No. 311.

13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB, atas perintah dari Kapten Inf. Zamril, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama dengan Sertu Perwira Amin Harahap dan Koptu Sutra Yudi untuk diserahkan ke Kodim 0212/TS, setelah tiba di Kodim 0212/TS Terdakwa langsung diserahkan ke Perwira Piket Letda Inf Aris Budiarto kemudian Terdakwa diamankan di ruang sel Kodim 0212/TS.

14. Bahwa benar sekira pukul 13.45 WIB Saksi-2 Serma Harmansyah Lubis beserta 3 (tiga) orang anggota Kodim 0212/TS diperintahkan oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto dan dikawal oleh Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho selaku Provost membawa Terdakwa ke kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan untuk dilakukan pemeriksaan urine.

15. Bahwa benar setelah sampai di kantor BNNK Kab. Tapanuli Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di ruangan kantor BNNK Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Saksi-4 dr. Indra Gunawan Nasution dengan

Halaman. 48 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmenggunakan alat Test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.

16. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan sebuah botol pot urine kepada Terdakwa untuk diisi urine, kemudian pot yang telah berisi urine Terdakwa diberi nama dan pangkat Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan sebuah alat berupa test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 ke dalam botol urine tersebut, setelah berselang beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

17. Bahwa benar selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 Koptu Gunawan Hartono Naibaho dan anggota Kodim 0212/TS.

18. Bahwa benar selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Dan Unit Intel Lettu Inf Julianto melalui WhatsApp kemudian membawa Terdakwa kembali ke Kodim 0212/TS.

20. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2024, setelah Dandim 0212/TS mengetahui hasil pemeriksaan dari BNNK Kab. Tapanuli Selatan yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya Dandim 0212/TS memerintahkan untuk menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa benar sekira pukul 18.39 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Kodim 0212/TS menyerahkan Terdakwa ke kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan untuk diproses hukum lebih lanjut.

22. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama dengan personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan berangkat dari kantor Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan membawa Terdakwa menuju Kantor BNNK Kab. Tapsel, dan tiba di Kantor BNNK Kab. Tapsel sekira 19.10 WIB, selanjutnya personel Subdenpom I/2-3 Padangsidimpuan langsung mendaftarkan Terdakwa untuk dilakukan test urine dan pada saat itu Petugas Medis BNNK Tapsel yang melakukan test urine Terdakwa adalah Saksi-4.

23. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Saksi-4 memberikan botol atau tempat penampung urine kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil urinenya dan ditampung ke dalam botol tersebut lalu diberikan kepada Saksi-4, setelah menerima botol yang berisi urine Terdakwa, Saksi-4 membuka alat Test Pack Merk Drug Abuse Test Parameter 7 dan menuliskan nama Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat Test Pack Merk Drug Abuse

Halaman. 49 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Test Parameter 7 kedalam botol yang sudah berisi urine Terdakwa dan menunggu beberapa menit, setelah menunggu beberapa menit alat Merk Test Pack Drug Abuse Test Parameter 7 tersebut menunjukkan hasil Positif, dan atas penjelasan dari Saksi-4 hasil Test Urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

24. Bahwa benar selanjutnya hasil test urine Terdakwa tersebut diperlihatkan dan disaksikan sendiri oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan anggota Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan.

25. Bahwa benar selanjutnya Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan membuat Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer kembali ke Subdenpom 1/2-3 Padangsidempuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diproses hukum lebih lanjut.

27. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang.

28. Bahwa benar pada saat di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang, sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan sabu-sabu diatas kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap (bong) kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian dihisap oleh Terdakwa melalui mulut hingga habis.

29. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala BNNK Kab. Tapanuli Selatan tentang Pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang dinyatakan dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine merupakan kategori yang termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang hanya boleh dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa oleh instansi yang berwenang yaitu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNNK) Kab. Tapanuli Selatan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah benar positif mengandung zat Methamphetamine yang termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I (satu) Nomor

Halaman. 50 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB berangkat dari kantor Koramil 06/Dolok bermaksud untuk pulang ke rumah, namun ditengah perjalanan mobil Terdakwa mogok di daerah Gunung Tua, karena tidak dapat diperbaiki dalam 1 (satu) hari maka Terdakwa meninggalkan mobil tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil Travel Sipex.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB saat melintas di depan Hotel Mega Permata, Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Oca Bery Situmorang sedang berdiri diparkiran mobil Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan kemudian Terdakwa turun dari mobil travel lalu mengikuti Sdr. Oca Bery Situmorang dari belakang, namun pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam lift, tiba-tiba Terdakwa berpapasan dengan Dandim 0212/TS, Pasi Intel Kodim 0212/TS dan Danramil 01/Batang Toru yang hendak keluar dari lift sehingga dengan spontan Terdakwa langsung melakukan penghormatan kepada Dandim 0212/TS.
3. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0212/TS bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana" dan dijawab "Siap, mau menjumpai kawan" selanjutnya Dandim 0212/TS keluar dari hotel sedangkan Terdakwa masuk ke dalam lift menuju ke lantai 3 (tiga) untuk menjumpai Sdr. Oca Bery Situmorang, kemudian setelah sampai di depan pintu kamar 311, Terdakwa melihat pintu kamar hotel sedikit terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kamar memanggil Sdr. Oca Bery.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oca Bery Situmorang dan meminta Narkotika jenis sabu-sabu, namun Sdr. Oca Bery Situmorang mengatakan "cuman ada sedikit bang, nanti tanggung abang makainya", lalu Sdr. Oca Bery Situmorang memberikan sisa sabu-sabu dalam plastik transparan sebanyak 0.2 gram, setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka plastik dan memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam mulutnya

Halaman. 51 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdengan cara menjilat dan menelan sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara menjilat, selain karena sabu-sabu tersebut hanya tinggal sedikit, juga karena dengan cara menjilat sabu-sabu tersebut maka akan lebih cepat reaksinya pada diri Terdakwa.
6. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah badan merasa lebih fit (segar), pikiran meras tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak merasa ngantuk.
7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidimpuan Selatan KM 2 Kota Padangsidimpuan, dan sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Oca Bery Situmorang.
8. Bahwa benar pada saat di kebun coklat dibelakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang, sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa meletakkan sabu-sabu diatas kaca pirek yang terhubung dengan alat hisap (bong) kemudian dibakar dengan menggunakan mancis, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian dihisap oleh Terdakwa melalui mulut hingga habis.
9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa atas kehendaknya sendiri dan digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan maksud agar badan merasa lebih fit (segar), pikiran meras tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk, namun setelah pengaruh dari sabu-sabu tersebut habis tubuh Terdakwa lemas dan mata merasa mengantuk.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi yaitu berupa butiran kristal berwarna putih.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika, karena ketika tidak mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan Terdakwa tidak sedang rehabilitasi medis sebagai pecandu narkotika serta tidak memiliki surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi.
12. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai pelarian Terdakwa untuk menghilangkan masalah karena Terdakwa merasa sering stres memikirkan masalah hutangnya, sehingga dengan mengkonsumsi sabu-sabu pikiran stres tersebut hilang dan merasa tidak ada masalah, selain itu badan Terdakwa merasa fit (segar) dan pikiran merasa tenang,

Halaman. 52 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada tanggal 22 Maret 2024 di Hotel Mega Permata Kota Padangsidempuan, kamar nomor 311, Jl. Imam Bonjol Kel. Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, Prov. Sumatera Utara dan pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 sebanyak kurang lebih 0,2 gram yang dikonsumsi Terdakwa di kebun coklat di belakang rumah Sdr. Oca Bery Situmorang di Kampung Darek Lingkungan VI Padangsidempuan Selatan KM 2 Kota Padangsidempuan, Prov. Sumatera Utara adalah untuk dirinya sendiri dan bukan ditujukan pada orang lain agar pikiran Terdakwa merasa tenang dan tidak stres memikirkan masalah hutangnya, selain itu badan Terdakwa merasa fit (segar) dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima dan dikuatkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sebelumnya pada tahun 2022 sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu namun Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena

Halaman. 53 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pTerdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu, dan sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi. Dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai pelarian Terdakwa untuk menghilangkan masalah karena Terdakwa merasa sering stres memikirkan masalah hutangnya, sehingga dengan mengkonsumsi sabu-sabu pikiran stres tersebut hilang dan merasa tidak ada masalah, selain itu badan Terdakwa merasa fit (segar) dan pikiran merasa tenang, dan merasa tidak ada beban masalah serta tidak gampang mengantuk.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuannya serta perbuatan Terdakwa juga berakibat telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di tengah masyarakat yang saat ini sedang mendukung program pemerintah yang berperang melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk

Halaman. 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Presidennya yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua).
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022 atau lebih dari 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang sangat dilarang oleh Pimpinan tertinggi TNI.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang termasuk sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa).
5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AL di tengah masyarakat yang saat ini sedang berperang melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.
6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2004 berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta berjanji akan hidup lebih baik lagi.
3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara RI melalui TNI AD selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun.
4. Bahwa Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya, dan Terdakwa juga memiliki 2 (dua) anak yang masih membutuhkan banyak biaya serta orang tua yang saat ini sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun yang juga menjadi tanggungan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinaskan di TNI AD telah memperoleh penghargaan dari pemerintah Negara Republik Indonesia berupa Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.
6. Bahwa terdakwa memiliki kemampuan sebagai tehnisi Rudal Repier, dan pernah mengikuti kursus yaitu Kursus Dasar Elektronika, Kursus Tehnik Elektronika, Kursus Fast (Forwat Area Suport Team) dan memiliki beberapa ijazah dari lembaga pendidikan Institut

Halaman. 55 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis di Persidangan yaitu mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya, mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer TNI AD, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana :
 - a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini berpangkat Pelda dengan jabatan Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - b. Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah

Halaman. 56 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: sosok prajurit yang luar biasa, yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba, atau setidaknya sebagai prajurit yang baik yang bertugas di kesatuannya menjadi contoh dan tauladan kepada bawahannya, rekan kerja dan sebagai bapak, namun justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

4. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan:

a. Bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba lebih dari satu kali yaitu pada bulan juni 2022, bulan Desember 2022, dan dalam perkara ini yaitu pada tanggal 22 Maret 2024, sedangkan Terdakwa mengetahui dan paham tentang adanya larangan bagi Prajurit TNI untuk mengkonsumsi dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkoba termasuk diantaranya Narkoba jenis sabu-sabu, dan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba akan ditindak tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku dan dapat dijatuhi sanksi sampai dengan pemecatan, namun Terdakwa mengabaikannya dan secara sadar dengan kehendaknya sendiri Terdakwa sengaja mengulangi perbuatannya, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan Terdakwa sebagai Prajurit TNI terhadap peraturan yang berlaku dan Terdakwa telah mengabaikan segala resiko sanksi hukum yang akan diterima oleh diri Terdakwa.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang berat sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan.

5. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan:

a. Bahwa masalah Narkoba dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari orang dewasa hingga anak-anak sehingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya. Meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat, tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan peredaran gelap Narkoba, padahal TNI telah turut serta berperan memberantas peredaran Narkoba, karenanya TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara internal, oleh sebab itu setiap prajurit TNI tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkoba dalam bentuk sekecil apapun.

b. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang

Halaman. 57 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: menyalahgunaan narkoba dapat merugikan kepentingan militer karena tindakan Terdakwa merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus secara riil dan faktual perbuatan Terdakwa tersebut mempertontonkan kepada masyarakat bahwa kekuatan negara Indonesia yang paling kuat yaitu Institusi TNI sudah disusupi oleh narkoba, apabila perbuatan Terdakwa diikuti oleh prajurit di kesatuan akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

6. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1999 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara.

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yaitu pada bulan Juni 2022 dan bulan Desember 2022, dan oleh Satuan Korem 023/KS dan Kodim 0212/TS telah melakukan pembinaan terhadap Terdakwa dan masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar bisa berubah dan menjadi prajurit yang lebih baik lagi, selain itu Terdakwa juga telah membuat surat perjanjian dan surat pernyataan yang isinya menyebutkan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis apapun dan apabila melanggar maka Terdakwa siap diberi sanksi hukum yang seberat-beratnya (pemecatan) dan siap untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer, namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut dan mengulangi perbuatannya dalam perkara ini.

c. Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba secara tidak sah (*ilegal*) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat merugikan nama baik TNI-AD khususnya

Halaman. 58 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pKodim 0212/TS di mata masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa ini sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI, setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan dan menyakiti hati rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

8. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena Penyalahgunaan Narkoba dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI, tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

9. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika.

10. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Kepala Staf Angkatan serta Komandan Kesatuan termasuk di Satuan Kodim 0212/TS, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam Komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum

Halaman. 59 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut diatas, oleh karena telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 menunjukkan hasil positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
- b. 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dandim 02121TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 02121TS.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- d. 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dansubdenpom 1/2-3 Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 02121TS.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- h. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- i. 2 (dua) lembar photo tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.

Halaman. 60 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sedangkan Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya tetap harus memberikan nafkah bagi keberlanjutan hidup kedua anaknya, istri dan orang tuanya yang saat ini sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun yang juga menjadi tanggungan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa perlu disamakan dengan lamanya penahanan sementara yang sudah dijalani, sehingga Terdakwa dikeluarkan dari penahanan sementara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 127 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Zulfian Hasibuan**, Pelda NRP 21990054020678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 4 (empat) hari.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidan Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang:**
 - 1 (satu) buah alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7.

Halaman. 61 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto alat test pack merk Drug Abuse Test Parameter 7 menunjukkan hasil positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
 - 2) 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dandim 02121TS Nomor R/59/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 02121TS.
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-157/III/2024/BNNK tanggal 23 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - 4) 1 (satu) lembar Permohonan pelaksanaan cek urine dari Dansubdenpom 1/2-3 Nomor R/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - 5) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-163/III/2024/BNNK tanggal 25 Maret 2024 a.n. Pelda Zulfian Hasibuan NRP 21990054020678 Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 02121TS.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
 - 9) 2 (dua) lembar photo tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Zulfian Hasibuan NRP21990054020678, Babinsa Koramil 06/Dolok Kodim 0212/TS.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Halaman. 62 dari 63 halaman. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Demikian putusan yang dimusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024, oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 11090007760884, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Beni Kurniawan, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 110030005581176 Penasehat Hukum, Usman Sugianto, S.H., Lettu Chk NRP 21020008131281, dan Panitera Pengganti Titim Martini, S.H., Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 11090007760884

Panitera Pengganti

Titim Martini, S.H.
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477